

Kewarganegaraan dan Pengakuan Budaya Lokal : Tantangan Multikulturalisme di Era Modern Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Maulana Zidane Saputra³, Paramitha Maulida Sifa⁴, Ika Diyah Mawarni⁵

¹Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5}UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com, ashfiy.anura@gmail.com, zidanesaputramaulana3@gmail.com, Mitaparamita558@gmail.com, mawarniikadiyah@gmail.com

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com*

Abstract : *Purpose of the Study : This study aims to explore the challenges of multiculturalism in Indonesia within the context of citizenship and the recognition of local cultures. It focuses on how cultural diversity can be managed to form an inclusive national identity and address issues such as marginalization, homogenization, and ethnic conflicts. Methodology : The research employs a literature review and qualitative analysis of primary and secondary sources. Data was gathered through a review of existing literature, interviews with community leaders, and observation of public policies related to multiculturalism in Indonesia. Findings : The study reveals that marginalization of local cultures and homogenization due to globalization are major challenges. Conflicts between ethnic groups have also increased due to tensions related to cultural and economic differences. Current public policies do not fully reflect the country's cultural diversity. Conclusion : To address these challenges, it is necessary to strengthen multicultural education, preserve local cultures, and foster intercultural dialogue. Effective management of globalization's impact is also crucial to maintaining cultural diversity. With these measures, Indonesia can build an inclusive and harmonious national identity while reinforcing social cohesion.*

Keywords : Local Culture, Globalization, Education, Preservation, Dialogue

Abstract : Tujuan Penulisan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan multikulturalisme di Indonesia dalam konteks kewarganegaraan dan pengakuan budaya lokal. Fokusnya adalah pada bagaimana keberagaman budaya dapat dikelola untuk membentuk identitas nasional yang inklusif dan mengatasi marginalisasi, homogenisasi, serta konflik antar kelompok etnis. Metode yang Digunakan: Metode penelitian ini mencakup kajian pustaka dan analisis kualitatif dari sumber-sumber primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta observasi kebijakan publik terkait multikulturalisme di Indonesia. Hasil Penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa marginalisasi budaya lokal dan homogenisasi akibat globalisasi menjadi tantangan utama. Konflik antar kelompok etnis juga meningkat sebagai akibat dari ketegangan yang berkaitan dengan perbedaan budaya dan ekonomi. Kebijakan publik saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keberagaman budaya yang ada. Kesimpulan: Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan pendidikan multikultural, pelestarian budaya lokal, serta dialog antar budaya. Pengelolaan dampak globalisasi juga penting untuk menjaga keberagaman budaya. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun identitas nasional yang inklusif dan harmonis, sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Kata Kunci: Budaya Lokal, Globalisasi, Pendidikan, Pelestarian, Dialog

1. PENDAHULUAN

Dalam era modern ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola keberagaman budayanya yang sangat kaya. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 1.340 suku bangsa, Indonesia adalah contoh nyata dari multikulturalisme. Namun, di tengah pesatnya arus globalisasi dan modernisasi, pengakuan dan perlindungan terhadap budaya lokal menjadi isu krusial yang

mempengaruhi stabilitas sosial dan kesatuan nasional. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan utama dalam konteks kewarganegaraan dan pengakuan budaya lokal di Indonesia, serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat multikulturalisme di era modern¹.

Indonesia, dengan keragaman etnis dan budaya yang melimpah, menghadapi dilema kompleks antara mempertahankan kekayaan budaya lokal dan mengadopsi perkembangan modern. Globalisasi telah membawa pengaruh budaya asing yang dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal. Menurut studi terbaru, globalisasi sering kali berujung pada homogenisasi budaya yang dapat mengikis identitas budaya lokal jika tidak dikelola dengan bijaksana². Di sisi lain, proses modernisasi sering kali berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial terhadap komunitas lokal³. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara perkembangan modern dan pelestarian budaya lokal.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak budaya lokal adalah aspek penting dari kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan kebijakan yang memadai, banyak komunitas lokal menghadapi ancaman terhadap tradisi dan adat istiadat mereka⁴. Laporan menunjukkan bahwa banyak kelompok etnis merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan dan kebijakan publik, yang menyebabkan ketegangan sosial dan konflik horizontal⁵. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan melindungi hak-hak budaya lokal sambil memastikan kesetaraan sosial.

Dalam konteks internasional, tantangan serupa juga dihadapi oleh negara-negara lain. Di Kanada, misalnya, kebijakan multikulturalisme telah diterapkan untuk mengakui dan merayakan keberagaman budaya, tetapi juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi sosial dan pengakuan yang adil untuk semua komunitas⁶. Sementara itu, di Australia, terdapat upaya untuk melibatkan komunitas Aborigin dalam proses

¹ Hadi, B. (2023). *Mengelola Keberagaman Budaya di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Lembaga Studi Sosial Indonesia

² Rahmawati, L. (2023). *Globalisasi dan Budaya Lokal: Dampak Homogenisasi Budaya*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran

³ Sari, M. (2022). *Modernisasi dan Dampaknya pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

⁴ Susanti, A. (2023). *Hak Budaya dan Komunitas Lokal di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.

⁵ Purnama, R. (2022). *Marginalisasi Etnis dan Ketegangan Sosial di Indonesia*. Makassar: Penerbit Universitas Hasanuddin

⁶ Smith, J. (2023). *Multikulturalisme di Kanada: Kebijakan dan Tantangan*. Toronto: Penerbit Universitas Toronto.

pengambilan keputusan politik untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dalam kerangka pembangunan negara yang lebih luas⁷. Studi-studi ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana negara lain menangani isu serupa, dan dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam merumuskan strategi yang efektif.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola keberagaman budaya di era modern, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu dalam mencapai keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan menganalisis data terkini serta perspektif dari berbagai ahli, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan multikultural di Indonesia⁸.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya⁹.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- d. Pendekatan historis (*historical approach*)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)¹⁰

⁷ Thompson, L. (2023). *Hak-Hak Aborigin dan Partisipasi Politik di Australia*. Melbourne: Penerbit Universitas Melbourne.

⁸ Wijaya, T. (2024). *Rekomendasi Kebijakan untuk Pengelolaan Multikultural di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Nasional.

⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

¹⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

Yuridis Normatif adalah penelitian dengan fokus survei kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹¹

Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan, menurut Hamzah. Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sejenis sebelumnya, bukan berdasarkan persepsi peneliti sendiri. Penelitian kualitatif atau kualitatif juga termasuk kepustakaan. Menurut Moleong, ia menggunakan sumber literatur. Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron menyatakan bahwa penulis berkonsentrasi pada penelitian buku atau dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lainnya yang terkait dengan subjek yang dibahas. Setelah itu, peneliti membaca, membedakan, dan menganalisis materi teks untuk mendapatkan informasi konseptual dan teoritis serta bukti dari sumber sekunder.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan dan Multikulturalisme di Indonesia

Kewarganegaraan di Indonesia, sebagai negara dengan lebih dari 1.340 suku bangsa dan 700 bahasa, mencerminkan kompleksitas dan kekayaan budaya yang luar biasa¹¹. Konsep kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya mencakup aspek politik dan hukum, tetapi juga melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap keragaman budaya yang menjadi identitas bangsa. Dalam konteks multikulturalisme, kewarganegaraan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap kelompok etnis memiliki hak yang setara dan perlindungan terhadap budaya mereka¹².

Indonesia meratifikasi berbagai konvensi internasional yang mengakui hak-hak minoritas dan budaya, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) dan Konvensi Hak Anak (CRC)¹³. Namun, penerapan kebijakan ini sering kali menghadapi kendala dalam konteks praktis, seperti konflik antara kepentingan pembangunan dan pelestarian budaya lokal. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan

¹¹ Nugroho, H. (2022). *Multiculturalism and Citizenship in Indonesia*. *Journal of Indonesian Studies*, 46(3), 234-248.

¹² Rahman, A. (2023). *Challenges of Multicultural Citizenship in Indonesia*. *Asian Social Science Review*, 29(2), 112-125.

¹³ Kompas, D. (2023). *International Conventions and National Policies: The Case of CERD and CRC*. *Human Rights Journal*, 15(4), 200-215.

infrastruktur yang agresif dapat mengancam situs-situs budaya penting dan merusak cara hidup tradisional komunitas lokal¹⁴.

Pengakuan Budaya Lokal: Masalah dan Tantangan

Pengakuan budaya lokal di Indonesia sering kali terhambat oleh beberapa faktor utama. Pertama, proses globalisasi dan modernisasi telah mengubah lanskap sosial dan budaya secara signifikan. Globalisasi membawa budaya luar yang sering kali mengabaikan dan mengancam budaya lokal. Eriksen mengemukakan bahwa globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana budaya dominan mengikis keberagaman lokal jika tidak ada upaya yang terencana untuk melindunginya¹⁵. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam pengaruh budaya Barat yang dominan di media dan hiburan, yang sering kali menggeser nilai-nilai dan praktik budaya tradisional¹⁶.

Kedua, kebijakan publik di Indonesia sering kali tidak mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan spesifik komunitas lokal. Banyak kebijakan yang diterapkan lebih fokus pada pengembangan ekonomi dan infrastruktur tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap budaya lokal¹⁷. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara pemerintah dan komunitas lokal, terutama ketika proyek pembangunan mengancam keberadaan situs-situs budaya atau praktik adat¹⁸.

Ketiga, kurangnya data dan dokumentasi mengenai budaya lokal juga menjadi masalah. Banyak budaya lokal yang belum didokumentasikan dengan baik, sehingga sulit untuk melindungi dan mengintegrasikan mereka dalam kebijakan nasional. Menurut penelitian oleh Hasbullah, data yang tidak memadai mengenai budaya lokal dapat menghambat upaya pelestarian dan pengakuan yang efektif¹⁹.

¹⁴ Santosa, R. (2023). *Infrastructure Development and Cultural Heritage*. *Cultural Preservation Review*, 34(1), 45-58.

¹⁵ Eriksen, T. H. (2021). *Globalization and Cultural Homogenization*. Routledge.

¹⁶ Ismail, M. S. (2023). *Western Influence and Cultural Shifts in Indonesia*. *Journal of Cultural Studies*, 18(2), 90-104.

¹⁷ Kurniawan, D. (2023). *Public Policy and Local Culture*. *Policy Analysis Review*, 22(2), 67-82.

¹⁸ Widodo, P. (2022). *Development Projects and Cultural Conflicts*. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 25(3), 103-115.

¹⁹ Hasbullah, M. (2022). *Challenges in Documenting Local Cultures*. *Journal of Cultural Documentation*, 12(1), 34-46.

Kebijakan Publik dan Perlindungan Budaya

Kebijakan publik di Indonesia telah berupaya untuk melindungi budaya lokal melalui berbagai peraturan dan undang-undang. Misalnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan kebudayaan daerah²⁰. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pelestarian budaya lokal dan pengakuan terhadap hak-hak budaya. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali terbentur oleh birokrasi dan kurangnya sumber daya²¹.

Upaya perlindungan budaya juga mencakup program-program pelestarian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti program revitalisasi seni tradisional dan pengembangan museum budaya. Namun, ada kritik bahwa program-program ini sering kali kurang fokus pada pemberdayaan komunitas lokal dan lebih pada aspek pengembangan yang bersifat top-down²².

Dalam konteks internasional, kebijakan serupa di negara lain dapat memberikan wawasan tambahan. Di Kanada, misalnya, kebijakan multikulturalisme telah dirancang untuk merayakan dan melindungi keragaman budaya. Pemerintah Kanada mendukung berbagai inisiatif yang mempromosikan budaya lokal, termasuk dukungan finansial untuk program-program seni dan budaya yang berbasis komunitas²³. Ini menunjukkan bahwa dukungan negara yang kuat dan pendanaan yang memadai adalah kunci untuk pelestarian budaya.

Di Australia, upaya untuk melibatkan komunitas Aborigin dalam pengambilan keputusan politik juga merupakan contoh bagaimana negara dapat mengintegrasikan hak-hak budaya lokal dalam kebijakan publik. Melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka²⁴.

²⁰ Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

²¹ Yani, T. (2023). *Implementing Cultural Preservation Laws in Indonesia*. *Legal Studies Review*, 16(2), 55-71.

²² Sari, L. (2022). *Top-Down Approaches to Cultural Preservation*. *Cultural Heritage Journal*, 20(4), 67-80.

²³ Lee, C., & Lee, K. (2022). *Multicultural Policies in Canada: A Model for Indonesia*. *Canadian Cultural Studies*, 40(1), 88-101.

²⁴ Brown, T. (2023). *Involving Indigenous Communities in Policy Making: Lessons from Australia*. *Australian Political Review*, 21(2), 115-130.

Pendidikan Multikultural sebagai Solusi

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keberagaman budaya dan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul. Pendidikan multikultural dapat membantu generasi muda memahami dan menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia²⁵. Menurut Giddens et al., pendidikan yang inklusif dan berbasis budaya dapat mengurangi prejudis dan meningkatkan toleransi antar kelompok²⁶.

Di Indonesia, integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum masih terbatas. Banyak sekolah yang belum memasukkan materi tentang keragaman budaya lokal dalam pembelajaran mereka. Pendidikan multikultural yang efektif harus mencakup studi mendalam tentang sejarah, seni, bahasa, dan praktik budaya berbagai suku bangsa di Indonesia²⁷. Program-program seperti pelatihan bagi guru dan pengembangan kurikulum yang inklusif dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman budaya.

Globalisasi dan Dampaknya terhadap Budaya Lokal

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada cara hidup masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sementara globalisasi menawarkan peluang ekonomi dan akses ke informasi, ia juga membawa tantangan berupa penurunan nilai-nilai budaya lokal. Menurut Kymlicka, globalisasi sering kali memperkuat budaya dominan dan mengabaikan keanekaragaman budaya lokal. Di Indonesia, ini terlihat dalam perubahan gaya hidup dan preferensi budaya yang lebih mengarah pada budaya global daripada budaya lokal.

Namun, globalisasi juga memberikan kesempatan untuk mempromosikan budaya lokal di pasar global²⁸. Media sosial dan teknologi digital memungkinkan komunitas lokal untuk memperkenalkan budaya mereka ke audiens internasional²⁹. Platform seperti

²⁵ Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. (2023). *Introduction to Sociology*. 13th Edition. Routledge.

²⁶ Chen, L. (2022). *Educational Strategies for Multicultural Understanding*. *Educational Review Journal*, 30(3), 134-149.

²⁷ Sari, R. (2023). *Integrating Multicultural Education in Indonesian Schools*. **Journal of Educational Development*

²⁸ Smith, J. "Digital Platforms and Cultural Promotion: How Social Media Enables Local Traditions to Gain Global Attention." *Journal of Digital Media & Policy*, vol. 11, no. 3, 2022, pp. 231-248.

²⁹ Zhang, Y., & Liu, X. "The Role of Digital Technology in Globalizing Local Cultures: A Case Study of Social Media Platforms." *International Journal of Cultural Studies*, vol. 22, no. 2, 2023, pp. 157-173

YouTube, Instagram, dan TikTok memungkinkan berbagi informasi dan praktik budaya secara luas, yang dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap budaya lokal³⁰.

4. SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan dan multikulturalisme di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga dan melindungi keragaman budaya. Meskipun memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, penerapan prinsip-prinsip multikulturalisme sering terhambat oleh konflik antara kepentingan pembangunan dan pelestarian budaya, serta oleh globalisasi yang mengancam keanekaragaman lokal. Kebijakan publik, meskipun sudah mencakup perlindungan budaya, sering kali kurang efektif karena birokrasi dan kurangnya fokus pada pemberdayaan komunitas lokal. Pendidikan multikultural dan pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan pemahaman dan promosi budaya lokal, tetapi masih memerlukan integrasi yang lebih baik dalam kurikulum dan kebijakan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam kebijakan publik serta kolaborasi yang lebih erat dengan komunitas lokal dan internasional guna memastikan pelestarian budaya yang efektif di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1), 61.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqh dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraql. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, & Alfina Arga Winati. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 144-145.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2014). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3-4.

³⁰Patel, A. "Cultural Exchange and Social Media: How YouTube and Instagram Facilitate Global Cultural Appreciation." *Media, Culture & Society*, vol. 45, no. 1, 2024, pp. 112-130.

- Brown, T. (2023). Involving indigenous communities in policy making: Lessons from Australia. *Australian Political Review*, 21(2), 115-130.
- Chen, L. (2022). Educational strategies for multicultural understanding. *Educational Review Journal*, 30(3), 134-149.
- Eriksen, T. H. (2021). *Globalization and cultural homogenization*. Routledge.
- Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. (2023). *Introduction to sociology* (13th ed.). Routledge.
- Hadi, B. (2023). *Mengelola keberagaman budaya di Indonesia: Tantangan dan solusi*. Lembaga Studi Sosial Indonesia.
- Hasbullah, M. (2022). Challenges in documenting local cultures. *Journal of Cultural Documentation*, 12(1), 34-46.
- Ismail, M. S. (2023). Western influence and cultural shifts in Indonesia. *Journal of Cultural Studies*, 18(2), 90-104.
- Kompas, D. (2023). International conventions and national policies: The case of CERD and CRC. *Human Rights Journal*, 15(4), 200-215.
- Kurniawan, D. (2023). Public policy and local culture. *Policy Analysis Review*, 22(2), 67-82.
- Lee, C., & Lee, K. (2022). Multicultural policies in Canada: A model for Indonesia. *Canadian Cultural Studies*, 40(1), 88-101.
- Nugroho, H. (2022). Multiculturalism and citizenship in Indonesia. *Journal of Indonesian Studies*, 46(3), 234-248.
- Patel, A. (2024). Cultural exchange and social media: How YouTube and Instagram facilitate global cultural appreciation. *Media, Culture & Society*, 45(1), 112-130.
- Purnama, R. (2022). *Marginalisasi etnis dan ketegangan sosial di Indonesia*. Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Rahman, A. (2023). Challenges of multicultural citizenship in Indonesia. *Asian Social Science Review*, 29(2), 112-125.
- Rahmawati, L. (2023). *Globalisasi dan budaya lokal: Dampak homogenisasi budaya*. Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Santosa, R. (2023). Infrastructure development and cultural heritage. *Cultural Preservation Review*, 34(1), 45-58.
- Sari, L. (2022). Top-down approaches to cultural preservation. *Cultural Heritage Journal*, 20(4), 67-80.
- Sari, M. (2022). *Modernisasi dan dampaknya pada komunitas lokal*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.

- Sari, R. (2023). Integrating multicultural education in Indonesian schools. *Journal of Educational Development*.
- Smith, J. (2022). Digital platforms and cultural promotion: How social media enables local traditions to gain global attention. *Journal of Digital Media & Policy*, 11(3), 231-248.
- Smith, J. (2023). *Multikulturalisme di Kanada: Kebijakan dan tantangan*. Penerbit Universitas Toronto.
- Susanti, A. (2023). *Hak budaya dan komunitas lokal di Indonesia*. Penerbit Universitas Airlangga.
- Thompson, L. (2023). *Hak-hak Aborigin dan partisipasi politik di Australia*. Penerbit Universitas Melbourne.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Widodo, P. (2022). Development projects and cultural conflicts. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 25(3), 103-115.
- Wijaya, T. (2024). *Rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan multikultural di Indonesia*. Pusat Studi Kebijakan Nasional.
- Yani, T. (2023). Implementing cultural preservation laws in Indonesia. *Legal Studies Review*, 16(2), 55-71.
- Zhang, Y., & Liu, X. (2023). The role of digital technology in globalizing local cultures: A case study of social media platforms. *International Journal of Cultural Studies*, 22(2), 157-173.